
Pengadilan Agama Gunung Sugih



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG /

Layanan Permohonan Informasi Gunung Sugih

No. SK:

Persyaratan

- 1. KTP
- 2. Mengisi Blanko Permohonan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan;
- 2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi;
- 3. Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama;
- 4. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- 5. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon:

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Gunung Sugih



Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama Gunung Sugih

126 Menit

126 Menit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan permohonan informasi mulai dari penyediaan formulir informasi sampai dengan menyerahkan salinan informasi yang dimohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya permohonan informasi terdapat pada SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011

Produk Pelayanan

1. Layanan Permohonan Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung https://siwas.mahkamahagung.go.id/ dan atau WA ke Nomor +62 822-8258-7485